



Urgensi Konseling Komunitas dalam Menjaga Toleransi Beragama

Alief Budiyo

Bimbingan dan Konseling, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

*)Corresponding author, E-mail: alief@uinsaizu.ac.id

Abstract. Community counseling as part of da'wah is present as an agent who provides services to the community to overcome conflicts of religious intolerance. The purpose of this research is to know the urgency of community counseling in maintaining tolerance. The research method is qualitative with interviews and observations. The results of the study are the urgency of community counseling based on a study of religious moderation books, namely: 1) building awareness of diversity, 2) helping to overcome the problem of violence in the name of religion, 3) reconstructing views of tolerance, 4) accommodative and tolerant religious behavior, 5) forming readiness mentally. Efforts to maintain tolerance through community counseling consist of 1) Community Counseling with Individuals and Family, 2) Educating and Programming, 3) Consultation and Supervision, 4) Citizenship Network.

Keywords: Community Counseling; Religious Moderation; Tolerance

Abstrak. Konseling komunitas sebagai bagian dari dakwah hadir sebagai agen yang memberikan layanan kepada masyarakat untuk mengatasi konflik intoleransi beragama. Tujuan penelitian yaitu mengetahui urgensi konseling komunitas dalam menjaga toleransi. Metode penelitian yaitu kualitatif dengan Wawancara dan Observasi. Hasil penelitian yaitu urgensi konseling komunitas berdasarkan telaah buku moderasi beragama yaitu: 1) membangun kesadaran keberagaman, 2) membantu mengatasi problem kekerasan atas nama agama, 3) merekonstruksi pandangan toleransi, 4) membentuk perilaku beragama yang akomodatif dan toleran, 5) membentuk kesiapan mental. Upaya menjaga toleransi melalui konseling komunitas terdiri dari 1) Community Counseling with Individual and Family, 2) Educating and Programming, 3) Konsultasi dan Supervisi, 4) Jaringan Kewargaan.

Kata Kunci: Konseling Komunitas; Moderasi Beragama; Toleransi



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2022 by author.

Pendahuluan

Bangsa Indonesia adalah negara yang pluralistik. Kemajemukan bangsa Indonesia dapat kita lihat dari keberagaman agama yang dianut dan diyakini oleh penduduknya. Dengan kata lain, agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia beragam. Agama yang berkembang di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Agama di Indonesia adalah hak setiap warga negara dan dijamin oleh negara. Hal ini berdasarkan UUD 1945 dalam pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa, "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah. menurut agama dan kepercayaannya"(Lestari, 2019).

Dalam implementasi UUD 1945, framing moderasi beragama memegang peranan penting dalam menata kehidupan beragama dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Oleh karena itu, moderasi beragama saat ini sedang digencarkan oleh Kementerian Agama dengan

meluncurkan buku moderasi beragama. bangsa Indonesia (Fauziah, 2019). Apalagi di era globalisasi saat ini, kita lebih cenderung berhubungan dengan individu dan kelompok yang berbeda agama, di mana kita hidup berdampingan dengan orang lain yang berbeda agama, hal inilah yang kemudian bisa menimbulkan masalah penting dalam masyarakat kita saat ini (Hook et al., 2016).

Harmonisasi kerukunan antarumat beragama merupakan pilar kehidupan sosial yang diinginkan oleh setiap pemeluk agama. Untuk itu, dakwah *rahmatan lil alamin* hadir sebagai bentuk transformasi sosial Islam dalam pembentukan karakter masyarakat yang toleran. Toleransi menjadi kebutuhan sosial bagi seluruh umat beragama dalam pengelolaan kehidupan bersama, ketika dakwah dilakukan dengan tujuan menyampaikan nilai-nilai ajaran agama yang mengedepankan pemikiran berbasis sosial budaya masyarakat (Abdulloh, 2018) sehingga dakwah tidak hanya terfokus pada bidang kehidupan 'keagamaan' dalam masyarakat, tetapi pada bagaimana mencapai kesejahteraan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, terutama dalam menghormati keragaman dalam kerangka toleransi.

Namun pada kenyataannya, toleransi belum benar-benar diterapkan di Indonesia. Di Desa Sridadi Kecamatan Rembang masih banyak terjadi tindakan intoleransi beragama, di mana masyarakat Sridadi terlalu fanatik terhadap salah satu kelompok Islam. Hal tersebut berdampak pada kecemburuan sosial di masyarakat dan dominasi masyarakat di tengah keragaman agama di Sridadi.

Kasus intoleransi seperti kasus di atas akan menimbulkan konflik/ problem, maka dari itu, bimbingan dan konseling sebagai bagian dari dakwah hadir sebagai agen yang memberikan layanan kepada masyarakat baik secara individu maupun kelompok, hal ini diungkapkan oleh Casmini dalam sebuah artikelnya menyatakan bahwa bimbingan dan konseling muncul karena adanya problem-problem individu maupun kelompok yang ada di masyarakat (Casmini, 2012).

Layanan konseling komunitas merupakan salah satu layanan konseling yang menaruh perhatian besar pada situasi individu dan kelompok dalam masyarakat. Konseling Komunitas didirikan di North York pada tahun 1995 dan menawarkan berbagai layanan kepada masyarakat umum. Konseling komunitas memberikan bantuan kepada individu atau kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan dan berkelanjutan dalam rangka menjamin keamanan layanan yang memberikan dukungan dan perubahan kepada masyarakat (Saputra, 2016).

Oleh karena itu, layanan konseling masyarakat merupakan alternatif yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat, salah satunya adalah intoleransi. Konseling Komunitas adalah layanan konseling yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat sebagai komunitas. Konseling komunitas membantu anggota (konseling) dan komunitasnya untuk memecahkan masalah yang ada di komunitasnya. Konseling komunitas menggunakan pendekatan multifaset (bentuk yang berbeda) untuk membantu konseling, menggabungkan pendekatan direktif dan non-direktif. Pendekatan ini ditujukan untuk membantu anggota masyarakat (penyuluhan) untuk menjalani kehidupan yang lebih efektif dan mencegah masalah yang diharapkan muncul oleh anggota masyarakat (Suryahadikusumah, 2017) Melissa Robinson Swartz et al menambahkan konseling komunitas bertujuan untuk mendorong perubahan sosial, dalam hal ini toleransi dengan memperluas peran kegiatan profesional mereka konselor (Swartz et al., 2018).

Penelitian mengenai bimbingan dan konseling komunitas telah dilakukan oleh beberapa peneliti. pertama, penelitian oleh Ahmad Rofi Suryahadikusumah dengan judul Bimbingan dan Konseling Komunitas Sebagai Model Layanan Pada Kegiatan Bimbingan dan Konseling Luar Sekolah (Penelitian Tindakan Partisipatoris Terhadap Mahasiswa Program Studi BK FKIP PGRI Palembang Peserta BKLS Kelurahan 30 Ilir Palembang) yang hasilnya model program bimbingan dan konseling komunitas di Kelurahan 30 Ilir Palembang yaitu kegiatan psiko-edukasi mengenai kehidupan bermasyarakat, yang dilakukan melalui bimbingan kelompok, pemberian informasi, melakukan kolaborasi dengan kepolisian dan BNP untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak di kelurahan 30 Ilir Palembang dan melaksanakan latihan keterampilan sebagai pengajaran remedial (Suryahadikusumah, 2017), Kedua, penelitian oleh Ahmad Rofi Suryahadikusumah dan Yusi Riksa Yustiana dengan judul Bimbingan dan Konseling Komunitas untuk Mendukung *Positive Youth Development* (Penelitian Tindakan Partisipatoris Bersama

Komunitas Schoolzone) yang hasilnya Program bimbingan konseling komunitas yang sesuai guna mendukung *positive youth development* diperoleh setelah dua siklus tindakan pada setiap fokus intervensi. Kegiatan dalam *direct community services* terdiri dari 10 kegiatan dalam 12 sesi pertemuan, yang sesuai dengan situasi komunitas. *Indirect community services* memiliki 5 kegiatan yang terdiri dari kegiatan inti untuk membentuk orientasi, menguatkan struktur, menegaskan keterlibatan pihak-pihak yang terkait, dan mempertemukan lembaga radio berserta penyiar senior. Kegiatan dalam *direct client services* terdiri dari layanan konseling individual sebagai pengajaran remedial, dengan mengoptimalkan fungsi kognitif untuk memunculkan pilihan perilaku solutif. Pelaksanaan *indirect client services* dilakukan dengan advokasi terhadap kesempatan anggota untuk mengembangkan diri dalam komunitas (Suryahadikusumah & Yustiana, 2016), Ketiga, penelitian oleh Pajar Hatma Indra Jaya dengan judul Revitalisasi Peran Penyuluh Agama dalam Fungsinya sebagai Konselor Masyarakat, yang hasilnya penyuluh agama harus memainkan fungsinya sebagai konselor dan pendamping serta berperan sebagai broker yang menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan pihak-pihak terkait (Jaya, 2017).

Maka dari itu, kebaruan dalam penelitian ini dari penelitian sebelumnya yaitu urgensi konseling komunitas dalam menjaga toleransi beragama di masyarakat. Penelitian ini menjelaskan terkait peran, fungsi dan pendekatan yang digunakan dalam layanan konseling komunitas sebagai layanan konseling yang berorientasi pada komunitas. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui urgensi konseling komunitas dalam menjaga toleransi.

Metode

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini observasi dan wawancara. Dalam penelitian wawancara dan observasi setidaknya ada empat ciri utama yang penulis perlu perhatikan diantaranya : *Pertama*, peneliti langsung berhadapan dengan narasumber, *Kedua*, peneliti turun langsung ke lapangan untuk penelitian karena peneliti berhadapan langsung dengan sumber data yang ada. *Ketiga*, data yang digunakan umumnya merupakan sumber primer, maksudnya peneliti memperoleh data penelitian dari tangan pertama dan data orisinal/ asli dari data pertama di lapangan. *Keempat*, bahwa kondisi data tidak dibatasi oleh ruang dan waktu (Supriyadi, 2017).

Layanan konseling komunitas dalam membangun toleransi beragama guna mewujudkan kerukunan umat beragama di Desa Sridadi Kabupaten Rembang dilakukan dengan wawancara beberapa narasumber yaitu: Sukardi (Tokoh Muhammadiyah); Juwari (Tokoh Nahdlatul Ulama), dan Munir (Kaur Kesejahteraan Masyarakat Desa Sridadi)

Hasil dan Pembahasan

Metode yang digunakan dalam membangun toleransi Beragama di Desa Sridadi Kabupaten Rembang yaitu:

1. Layanan konseling komunitas sebagai bentuk pelayanan kehidupan umat beragama

M

2. Peran dan fungsi konselor dalam menjaga toleransi
- Berdasarkan rancangan Teknokratik RP-JMN 2020-2024, tentang rencana implementasi dan penguatan moderasi beragama nomor 1, 2, dan 3. menurut hemat penulis, konseling komunitas memiliki peran dan fungsi sebagai berikut:

- a. Membangun kesadaran keberagaman

Kesadaran beragama adalah sesuatu yang dirasakan, yang meliputi pengalaman dalam membangun kesadaran akan keberagaman; konselor memiliki kekuatan untuk mengarahkan potensi keragaman agar tidak terjerumus ke dalam ideologi yang berdampak negatif bagi masyarakat. Oleh karena itu, konselor harus memahami konsep kesadaran beragama dalam masyarakat. Kesadaran ini akan berkembang sepanjang hidup. Selama proses perkembangan, kesadaran seseorang dipengaruhi oleh faktor bawaan dan faktor eksternal di luar individu. Oleh karena itu, strategi penyuluhan yang dapat digunakan untuk membangun kesadaran beragama adalah metode keteladanan, metode pembiasaan, metode pemerhati dan metode pengawasan (Oktonika, 2020).

b. Membantu mengatasi problem kekerasan atas nama agama

Konselor sebagai agen yang membantu mengatasi problematika keagamaan di masyarakat, konselor harus berperan sebagai pahlawan di masyarakat, oleh karena itu Pajar Hatma mengatakan dalam pelaksanaannya perlu menghidupkan kembali tujuan misi konselor, dari taplak meja menjadi pendamping menjadi solusi masyarakat. masalah (*dasar pemecahan masalah*). Konselor harus mengembangkan program kerja yang monumental untuk menyelesaikan masalah sosial di Indonesia yaitu kekerasan atas nama agama (Jaya, 2017).

c. Merekonstruksi pandangan toleransi

Anggapan bahwa seorang yang bersikap toleran dalam beragama itu tidak memiliki pendirian dan tidak serius dalam menjalankan ajaran agamanya. Oleh karena itu, konseling komunitas diperlukan untuk mengubah asumsi ini. Menurut Lay See Yoo, konseling komunitas dilakukan untuk memperluas pandangan hidup mereka dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menghadapi dan membuat pilihan dalam diri mereka sendiri dan lingkungan tanpa konsekuensi yang merugikan (Yeo et al., 2015).

d. Membentuk perilaku beragama yang akomodatif dan toleran

Tujuan toleransi beragama adalah terciptanya perilaku akomodatif beragama umat. perbedaan agama agar masyarakat lebih ramah terhadap perbedaan tersebut. Perilaku ini dalam konseling disebut pengetahuan *diri*. *Pengetahuan diri* dimaksudkan agar orang memahami diri mereka sendiri sebagai bagian dari masyarakat yang pluralistik. Menurut gagasan pengenalan diri, individu akan memahami apa yang dia lakukan, mengapa dia melakukannya dan masalah apa yang perlu diselesaikan sehingga akan membentuk perilaku akomodatif dan toleran, salah satunya adalah perilaku religius.

e. Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama

Penguatan kerukunan dan kerukunan umat beragama dibentuk oleh toleransi. Toleransi di sini adalah suatu cara untuk memahami kondisi seseorang atau sekelompok orang dalam menghadapi lingkungan sosial yang memiliki ciri-ciri hidup dengan kelompok yang berbeda, baik itu berbeda suku, ras, budaya, agama atau bahkan berbeda orientasi seksual. Oleh karena itu, toleransi adalah sikap memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, untuk menyatakan keyakinannya, untuk menyatakan pendapat, meskipun berbeda dengan apa yang kita yakini. Jika toleransi dapat dibangun, maka hubungan antarumat beragama menjadi harmonis.

Dalam layanan konseling komunitas, konselor untuk membangun kerukunan umat beragama, konselor dapat memahami keadaan mental seseorang atau sekelompok orang ketika mereka nantinya memasuki lingkungan sosial, menurut Jennifer Rield Cross dan Tracy L. Cross, konselor komunitas membutuhkan pengalaman unik dan karakteristik individu dan kelompok (Cross & Cross, 2015) mengetahui pola perkembangan mental pada individu atau sekelompok orang untuk mengakomodasi individu dan kelompok yang berbeda di masyarakat (Xiao et al., 2017) Sehingga konselor akan mudah beradaptasi dengan perubahan dalam layanan konseling di masyarakat (Barden et al., 2015).

Berdasarkan rancangan Teknokratik RP-JMN 2020-2024, tentang rencana implementasi dan penguatan moderasi beragama nomor 1, 2, dan 3. Maka, Desa Sridadi Kecamatan Rembang, mengimplementasi dalam ranah penguatan moderasi beragama dalam hal ini toleransi dapat dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:

a. *Community Counseling with individual and family*

Keluarga, pemegang amanah kekuasaan negara dalam urusan agama, serta pelestarian UU Perkawinan no. 1/1974, Kementerian Agama berkewajiban memperkuat toleransi beragama. Oleh karena itu, pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui program pembinaan keluarga, yang dimulai dari penyuluhan dan bimbingan di tingkat Kementerian Agama sampai ke Kecamatan Urusan Agama (KUA). Kemenag membuat kerangka dan membangun kerangka dari sumber-sumber agama yang valid.

Melalui keluarga sebagai proses pendampingan konselor kepada individu agar terjadi perubahan perilaku yang positif pada individu dan keluarga disampaikan oleh Yanti, bahwa pendekatan keluarga merupakan proses membantu individu sebagai anggota keluarga untuk menyadari potensi dirinya atau untuk mengatasi masalah. yang timbul dalam kehidupan

keluarga, mengupayakan perubahan perilaku positif pada individu dan berdampak positif bagi anggota keluarga lainnya sehingga anggota keluarga dapat tumbuh dan berkembang serta mencapai keseimbangan dan kerukunan (Yanti, 2020).

Dalam hal ini, untuk menjaga toleransi beragama, diperlukan keseimbangan dan keselarasan dalam menjalankan aktivitas beragama agar tidak berlebihan sehingga pendekatan keluarga diperlukan sebagai langkah awal terciptanya kerukunan umat beragama di wilayah Sridadi.

b. *Educating*

Berdasarkan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 yaitu meningkatkan literasi, edukasi, advokasi dan internalisasi pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang toleran. Ketaatan terhadap agama dalam perspektif moderat juga dapat diterjemahkan ke dalam program atau kebijakan terkait rumah ibadah, baik dari segi pembangunan maupun pengelolaannya.

Dalam hal ini, Pendidikan dilakukan dengan menyosialisasikan dan menyebarkan gagasan toleransi beragama. Sosialisasi gagasan dan narasi toleransi beragama kepada sebanyak mungkin khalayak dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya pusat pandangan, sikap dan perilaku beragama. Berbagai bentuk sosialisasi tersebut bertujuan untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan toleransi beragama, mengapa masyarakat membutuhkan toleransi beragama dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan pribadi, sosial, berbangsa dan bernegara.

Dalam melaksanakan pemberian pendidikan kepada masyarakat dan pelaksanaan program tersebut, menurut Sukardi selaku tokoh Muhammadiyah menyampaikan bahwa harus diikuti dengan kepekaan dan keterbukaan hati dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat, bukan karena konselor dianggap panutan dan memberikan nasihat yang baik.

c. *Konsultasi dan supervisi*

Menurut Munir, selaku Kesra Sridadi, dalam menjaga toleransi, perlu ada komunikasi yang matang di antara berbagai pihak di Sridadi guna mengatasi masalah yang beragam. Konsultasi dan pengawasan dilakukan guna membangun lembaga yang kompeten dan fokus terhadap masalah komunitas khususnya kerukunan umat beragama. Oleh karena itu, hasil pengawasan digunakan untuk mengembangkan budaya toleransi beragama dalam masyarakat yang benar, bukan toleransi karena paksaan atau toleransi yang dibungkus dengan kepura-puraan. Toleransi sejati dalam hal ini adalah toleransi yang tidak pasif dengan hanya menghormati dan menghargai pemeluk yang berbeda keyakinan, tetapi juga aktif berkomunikasi, membangun kebersamaan dan kerjasama dalam kehidupan beragama.

d. *Jaringan kewargaan*

Sukardi selaku tokoh Muhammadiyah Sridadi jaringan kewargaan dapat dilakukan secara formal maupun informal. Jaringan kewargaan formal dapat berupa perkumpulan, sedangkan pelibatan masyarakat informal meliputi saling mengunjungi, makan bersama, bertemu di warung makan, di jalan, dan sebagainya. Jaringan kewargaan merupakan aspek pendekatan masyarakat dalam menjaga toleransi beragama, semakin banyak jaringan kewarganegaraan dalam suatu masyarakat maka semakin berpotensi sebagai modal sosial yang dapat membantu masyarakat untuk menciptakan situasi damai dalam beragama.

Dalam praktiknya, jaringan kewargaan dapat berlangsung melalui pendekatan dengan berbagai institusi yang ada di dalam masyarakat bahkan ritual-ritual yang bersifat lokal dan memiliki akar budaya yang kuat di masyarakat seperti yang dilakukan di Sridadi melalui sosialisasi di rumah ibadah salah satunya di Masjid. Nihayati dan Suyanto menyampaikan bahwa cara ini dapat mempererat ikatan budaya sebagai modal sosial negara (Nihayaty & Suyanto, 2020).

Untuk menjaga toleransi beragama dalam sebuah komunitas. Maka diperlukan upaya yang harus dilakukan, peran konselor dalam konseling komunitas, *American Counseling Association* (ACA) menganjurkan konselor untuk memberdayakan individu dari berbagai latar belakang. Menurut Kode Etik ACA "konselor memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan konseli dengan cara mendorong minat dan kesejahteraan konseli dan mendorong pembentukan hubungan yang sehat". Untuk memfasilitasi pertumbuhan populasi yang unik, "konselor secara aktif berusaha untuk memahami latar belakang konseli yang beragam dari klien yang mereka layani".

Secara khusus, Kode Etik IAMFC menyatakan bahwa “pasangan dan konselor keluarga mengadvokasi keluarga sebagai satu kesatuan sistem sambil mempertimbangkan keunikan setiap anggota keluarga”. Kode lebih lanjut menyatakan, "Pasangan dan konselor keluarga mempromosikan otonomi klien dan memfasilitasi keterampilan pemecahan masalah untuk mencegah masalah di masa depan"(Noble & Bradley, 2019). Dalam pencegahan dan pemecahan masalah yang dialami oleh klien, Sumarwiyah, et al, menyatakan bahwa keluarga memiliki peranan penting sebagai suatu sistem, di mana permasalahan yang dialami seorang anggota keluarga akan efektif, jika diatasinya masalah tersebut melibatkan anggota keluarga yang lain. maka dari itu, keterlibatan anggota keluarga untuk mengatasi masalah tersebut menjadi aspek penting dalam mengentaskan masalah dalam keluarga (Sumarwiyah et al., 2015)

Edukasi masyarakat memiliki peranan penting untuk menjaga toleransi beragama. Edukasi masyarakat bisa dilakukan melalui seminar, sosialisasi terkait toleransi. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang luas terkait toleransi, edukasi masyarakat juga disampaikan Manivong J. Ratts, et al, menurutnya edukasi mencerminkan pemahaman yang lebih inklusif dan lebih luas tentang agama dan keragaman yang mencakup persimpangan identitas (Ratts et al., 2016).

Supervisi dan konsultasi, Supervisi adalah ruang optimal di mana klinisi dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk menangani isu-isu yang terkait dengan praktik toleransi beragama. Supervisi ini bagi konselor sebagai ruang pedagogis untuk meningkatkan kemampuan konselor untuk memberlakukan prinsip-prinsip dalam praktik menjaga toleransi beragama (Asakura & Maurer, 2018)

Jaringan kewargaan, Juwari mengatakan bahwa jaringan sosial memegang peranan penting pada komunikasi antara konselor dengan konseli dalam layanan konseling komunitas. Komunikasi dalam setting jaringan sosial menjadi aspek guna menginterpretasikan nilai-nilai keberagaman atas masalah yang dialami oleh klien. Maka dari itu, perhatian terhadap kepatuhan pada nilai-nilai keberagaman yang berkaitan dengan preferensi gaya komunikasi merupakan aspek penting karena memungkinkan untuk pertimbangan variabilitas dalam sebuah komunitas. Kusnawan menambahkan, komunikasi akan terbangun dengan baik, jika konselor mengetahui situasi dan keadaan masyarakat secara lebih baik, sehingga akan muncul komunikasi dalam komunitas (Kusnawan, 2017). Hal ini mengindikasikan bahwa jaringan kewargaan dapat berjalan dengan baik ketika adanya komunikasi antara konselor dengan klien dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Sridadi.

Simpulan dan Saran

Konseling komunitas merupakan layanan konseling dengan setting komunitas. Konseling komunitas ini diperlukan dalam menjaga toleransi karena dalam etika dan proses layanan konseling didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan keragaman individu, norma, agama, dan budaya sehingga konselor bertindak sesuai dengan kaidah kemanusiaan dan kemasyarakatan.

Peran dan fungsi konseling komunitas berdasarkan telaah buku moderasi beragama yaitu: 1) membangun kesadaran keberagaman, 2) membantu mengatasi problem kekerasan atas nama agama, 3) merekonstruksi pandangan toleransi, 4) membentuk perilaku beragama yang akomodatif dan toleran, 5) membentuk kesiapan mental. Upaya menjaga toleransi melalui konseling komunitas terdiri dari 1) *Community Counseling with individual and family*, 2) *Educating*, 3) konsultasi dan supervisi, 4) jaringan kewargaan.

Rekomendasi bagi penelitian selanjutnya diharapkan bisa mengkaji dengan metode lain (baik kualitatif maupun kuantitatif) maupun mix methode dengan kajian yang lebih mendalam yang bisa diaplikasikan pada panti rehabilitasi, panti sosial terkait konseling komunitas tersebut. Penelitian lain juga bisa membahas kajian selain BK namun dalam kajian konseling sosial, konseling lintas budaya dan bisa juga membahas kajian lainnya sehingga menjadi lebih menarik dan unik, sehingga bisa menghasilkan banyak penelitian dan karya ilmiah lainnya yang bermanfaat bagi pengembangan keilmuan.

Daftar Rujukan

- Abdulloh, M. (2018). *Dakwah Kultural dalam Bingkai Toleransi Agama (Studi di Kampung Panca Mulya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang Lampung)* [Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya].
- Asakura, K., & Maurer, K. (2018). Attending to Social Justice in Clinical Social Work: Supervision as a Pedagogical Space. *Clical Social Work Journal*, 46, 289–297.
- Barden, S., Conley, A., & Young, M. (2015). Integrating Health and Wellness in Mental Health Counseling: Clinical, Educational, and Policy Implications. *Journal of Mental Health Counseling*, 37(21), 152–163.
- Casmini. (2012). Menggagas Konseling Berwawasan Budaya dalam Perspektif Budaya Indonesia. *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam*, 9(1)
- Cross, J. R., & Cross, T. L. (2015). Clinical and Mental Health Issues in Counseling the Gifted Individual. *Journal of Counseling & Development*, 93(2), 163–172.
- Fauziah, N. (2019). *Kemenag Luncurkan Buku Moderasi Beragama, Ini Tujuannya*. <https://muslim.okezone.com/read/2019/10/08/614/2114182/kemenag-luncurkan-buku-moderasi-beragama-ini-tujuannya?page=1>
- Hook, J. N., Farrell, J. E., Johnson, K. A., Van, D. R., Tongeren, Davis, D. E., & Aten, J. D. (2016). Intellectual humility and religious tolerance. *The Journal of Positive Psychology*, 12(1), 29–35.
- Jaya, P. H. I. (2017). Revitalisasi Peran Penyuluh Agama dalam Fungsinya sebagai Konselor dan Pendamping Masyarakat. *KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 8(2), 335–356.
- Kusnawan, A. (2017). Implementasi Metode Silaturahmi dalam Bimbingan Konseling Sosial Berbasis Dakwah. *KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 8(2), 243–268.
- Lestari, J. (2019). Pluralisme Agama di Indonesia (Tantangan dan Peluang Bagi Keutuhan Bangsa). *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 6(1), 1–12.
- Nihayaty, A. I., & Suyanto, B. (2020). Strategi Pembinaan Mental Masyarakat dalam Menghadapi Radikalisme. *AL-TAZKIAH: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 9(2), 95–112.
- Noble, N., & Bradley, L. (2019). Counseling Twins: A Family Counseling Issue. *The Family Journal*, 27(3), 325–329.
- Oktonika, E. (2020). Kontribusi Bimbingan dan Konseling dalam Mengembangkan Kesadaran Beragama Pada Remaja di Abad 21. *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 5(3), 159–167.
- Ratts, M. J., Singh, A. A., Nassar-McMillan, S., Butler, S. K., & McCullough, J. R. (2016). Multicultural and Social Justice Counseling Competencies: Guidelines for the Counseling Profession. *Journal of Mulicultural Counseling and Development*, 44(1), 28–48.
- Sanyata, S. (2014). Frame Work Bimbingan dan Konseling Setting Non Formal. In *Proceeding Seminar Nasional Pendidikan untuk Perubahan Masyarakat Bermartabat* (p. 343). UNY Press.
- Saputra, A. A. (2016). Peran Konselor dalam Memberikan Layanan Konseling Komunitas bagi Korban Bencana Alama di Indonesia. *PROSIDING Seminar Nasional “Konseling Krisis,”* 17–22.
- Sumarwiyah, Zamroni, E., & Hidayati, R. (2015). Solution Focused Brief Counseling (SFBC): Alternatif Pendekatan dalam Konseling Keluarga. *Jurnal Konseling GUSJIGANG*, 1(2).
- Supriyadi. (2017). Community Of Practitioners : Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan. *Lentera Pustaka Jurnal Ilmu Perpustakaan Informasi Dan Kearsipan*, 2(2), 83–93.
- Suryahadikusumah, A. R. (2017). Bimbingan dan Konseling Komunitas Sebagai Model Layanan Pada Kegiatan Bimbingan dan Konseling Luar Sekolah (Penelitian Tindakan Partisipatoris Terhadap Mahasiswa Program Studi BK FKIP PGRI Palembang Peserta BKLS Kelurahan 30 Ilir Palembang). *Seminar Nasional Pendidikan Revolusi Mental Mewujudkan Tenaga Kependidikan Yang Profesional Dalam Menyiapkan Generasi Emas Indonesia*, 1460–1472.
- Suryahadikusumah, A. R., & Yustiana, Y. R. (2016). Bimbingan dan Konseling Komunitas untuk Mendukung Positive Youth Development (Penelitian Tindakan Partisipatoris Bersama Komunitas Schoolzone). *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 16(2), 137–146.

- Swartz, M. R., Limberg, D., & Gold, J. (2018). How Exemplar Counselor Advocates Develop Social Justice Interest: A Qualitative Investigation. *Counselor Education and Supervision, 57*(1), 18–33.
- Xiao, H., Carney, D. M., Youn, S. J., Janis, R. A., Castonguay, L. G., Hayes, J. A., & Locke, B. D. (2017). Are we in crisis? National mental health and treatment trends in college counseling centers. *Psychological Services, 14*(4), 407–415.
- Yanti, N. (2020). Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga. *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, 3*(1), 8–12.
- Yeo, L. S., Tan, S. Y., & Neihart, M. (2015). Counseling in Singapore. In T. H. Hohenshil, N. E. Amundson, & S. G. Niles (Eds.), *Counseling Around the World: An International Handbook* (pp. 127–136).